

## RINGKASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/POJK.04/2021 TENTANG

## PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL

POJK ini diterbitkan dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisiensi, sehingga perlu ditetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal serta ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif dalam rangka penegakan hukum seiring dengan perkembangan pasar saat ini. Pengaturan dalam POJK ini merupakan ketentuan pengaturan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dengan beberapa penambahan ketentuan pengaturan, antara lain pengaturan mengenai:

- 1. Peningkatan modal disetor Bursa Efek menjadi paling sedikit Rp100.000.000,000 (seratus miliar rupiah).
- 2. Peningkatan modal disetor Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menjadi paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- 3. Ketentuan mengenai Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek.
- 4. Perubahan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menjadi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 5. Ketentuan mengenai kapitalisasi saldo laba ditahan menjadi modal disetor oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan Efek secara elektronik yang bukan merupakan bagian dari penitipan kolektif Efek.
- 7. Ketentuan mengenai Perusahaan Terbuka yang antara lain mengatur mengenai:
  - a. Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
  - b. Perubahan Status Perusahaan Terbuka Menjadi Perseroan yang Tertutup:
    - 1) Atas permohonan Perusahaan Terbuka (voluntary go private);
    - 2) Atas perintah OJK; dan
    - 3) Atas permohonan oleh Bursa Efek.
  - c. Pengendalian dan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
- 8. Kewenangan OJK memberikan perintah tertulis.
- 9. Persyaratan direksi dan komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi berbentuk perusahaan wajib bebas dari penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.